

Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Perjanjian Lisan Antara Nelayan Pemilik Bagang Ikan Teri (PENJUAL) Dengan Pembeli Di Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada

Yeni Haerani^{1,*}, Patma sari², Irsan Rahman³, La Ode Dediharsiadi⁴, Basrawi⁵, Faisal Herisetiawan Jafar⁶, Ruhul Amin⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Email Korespondensi: ¹ yenihaerani98@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [22 November 2022]

Revised [30 Desember 2022]

Accepted [24 Januari 2023]

KEYWORDS

The principle of agreement, agreement, sale and purchase.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Perjanjian Lisan Antara Nelayan Pemilik Bagang Ikan Teri (penjual) Dengan Pembeli di Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada. Rumusan masalah yang diajukan, Bagaimanakah Penerapan asas-asas perjanjian pada perjanjian lisan antara nelayan pemilik bagang ikan teri dengan pembeli, Jenis penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian Normatif-Empiris dimana Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas pacta sunt servanda dari pihak pembeli tidak terpenuhi dimana didalam perjanjian antara pihak penjual dan pembeli telah sepakat dengan harga 500.000. namun pihak pembeli hanya membayar 400.000. sehingga pihak pembeli melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Akibat hukum yang sah berdasarkan pasal 1388 KUH Perdata yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan itu, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Akibat terhadap pembeli

ABSTRACT

This study aims to analyze the Application of the Pacta Sunt Servanda Principle in Oral Agreements Between Fishermen Who Have Anchovy Bagang (sellers) and Buyers in Tanggetada Village, Tanggetada District. The formulation of the problem posed, How is the application of the principles of the agreement to the verbal agreement between fishermen who own anchovy bagang and buyers in the village of Tanggetada, Tanggetada sub-district and What are the legal consequences of not applying the principles of the agreement to an oral agreement between fishermen who own anchovy bagang and buyers, Type the study used the Normative-Empirical research method where the results showed that the application of the pacta sunt servanda principle from the buyer was not fulfilled where in the agreement between the seller and the buyer had agreed on a price of 500,000. but the buyer only paid 400,000. so that the buyer violates the agreement that has been made. Legitimate legal consequences based on Article 1388 of the Civil Code, namely all agreements made legally apply as laws to those who make them, an agreement cannot be withdrawn other than by agreement of both parties or for reasons stated by law. , and an agreement must be implemented in good faith. The consequences for buyers who violate the principle of pacta sunt servanda are giving compensation as stipulated in article 1246. an agreement cannot be withdrawn other than by agreement of both parties or for reasons stated by law, and an agreement must be carried out in good faith. The consequences for buyers who violate the principle of pacta sunt servanda are giving compensation as stipulated in article 1246. an agreement cannot be withdrawn other than by agreement of both parties or for reasons stated by law, and an agreement must be carried out in good faith. The consequences for buyers who violate the principle of pacta sunt servanda are giving compensation as stipulated in article 1246.

PENDAHULUAN

Perjanjian menurut kitab undang-undang hukum perdata pasal 1313 adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk didapatkan adanya suatu perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak sebagai subjek hukum, dimana masing-masing pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu hal tertentu. Hal tertentu yang dimaksud dapat berupa untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun untuk tidak berbuat sesuatu. Perjanjian untuk menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuk perjanjian dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang di ucapkan maupun di tulis.

LANDASAN TEORI

Berdasarkan observasi awal penulis di Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada menemukan bahwa dalam penerapan asas *pacta sunt servanda* (janji harus di tepati) merupakan suatu asas dalam suatu hukum perjanjian yang harus dipedomani dan dipatuhi oleh para pihak yang telah membuat dan menyepakati sebuah perjanjian. Berkaitan dengan pasal 1338 ayat (1) B.W. yang berbunyi: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun ditemukan masalah wanprestasi atau tidak menepati janji antara penjual dan pembeli dimana dalam perjanjian lisan yang dilakukan antara masyarakat nelayan desa tanggetada yaitu pedagang/pemilik bagang ikan teri (penjual) dan pembeli (pembeli) dilakukan secara lisan, pertama, pembeli melakukan penawaran harga ikan teri dengan harga misal RP. 500.0000/gabus dan telah disepakati keduanya antara pembeli dan pedagang/pemilik bagang ikan teri, kemudian dalam prosesnya pembeli tidak langsung membayar harga ikan tersebut tetapi pembeli melakukan proses pengeringan terlebih dahulu setelah ikan teri kering dan siap dijual, pada saat itu juga pembeli harus membayar harga yang telah disepakati oleh pedagang ikan seperti perjanjian di awal namun seringkali terjadi dalam proses pembayaran pembeli melanggar perjanjian harga yang disepakati seperti harga awal yang telah disepakati keduanya antara pembeli dan penjual ikan teri. Dalam kasus ini merupakan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli. Sedangkan pihak yang dirugikan yaitu pedagang ikan teri yang seringkali menerima bayaran yang kurang dari harga kesepakatan atau perjanjian awal, dan masalah ini yang sering kali menimbulkan perkelahian antara pihak tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian terkait Penerapan Asas *pacta sunt servanda* Pada Perjanjian Lisan Antara Nelayan Pemilik Bagang Ikan Teri (penjual) Dengan Pembeli (pembeli), Studi Kasus Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada dan akibat hukum tidak menerapkan asas tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif Empiris yaitu menganalisa permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan atau materi hukum yang disangkut-pautkan dengan fakta yang diperoleh dilokasi penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu mengumpulkan data atau keterangan dari pihak yang terkait yaitu dengan memakai handphone yang digunakan untuk merekam penjelasan dari narasumber yang diperlukan. Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan, sumber hukum positif dan hasil wawancara dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi. sumber hukum yang relevan diperoleh selengkap mungkin, kegiatan dilanjutkan dengan pengkajian terhadap relevansi dan dampak dari pemberlakuan sumber hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas-Asas Perjanjian, pada perjanjian lisan antara penjual dan pembeli

Sejumlah prinsip atau asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Prinsip-prinsip atau asas-asas utama dianggap sebagai soko guru hukum perjanjian, memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berfikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Satu dan lain karna sifat fundamental hal-hal tersebut, maka prinsip-prinsip utama yaitu dikatakan pula sebagai prinsip-prinsip dasar. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan pada asas-asas tersebut. .

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai/Basic truth atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral dan sosial masyarakatnya.

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut.

Wawancara Bersama Irawati salah satu penjual ikan teri yang ia alami Ketika terjadi pengurangan pembayaran dari pihak pembeli yang telah disepakati, terjadi pada tanggal 27 agustus 2020. penjual melakukan pemasangan harga senilai 550.000/gbs, salah satu pembeli ikan teri yang bernama karlinda melakukan penawaran dengan harga 500.000/gbs dari penjual ikan teri tersebut, namun proses pembayaran tidak langsung dilakukan, tetapi pembayaran akan dilakukan pada saat ikan teri itu dikeringkan dan siap dijual. Setelah proses tawar-menawar terjadilah kesepakatan dengan harga ikan

500.000/gbs antara pihak penjual dan pembeli, namun dalam melakukan kesepakatan hanya secara lisan dan saling percaya. Ketika pada proses pembayaran pihak pembeli mencederai kesepakatan awal dengan hanya membayar 400.000 dengan alasan harga ikan kering menurun sehingga ia tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan ikan teri tersebut, namun pihak penjual tidak menerima alasan tersebut. Sehingga pihak penjual dan pembeli berdebat. Setelah terjadi perdebatan yang sangat lama akhirnya pihak dari penjual tersebut menerima uang 400.000.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa didalam membuat suatu perjanjian ada lima asas penting dalam membuat perjanjian yaitu:

1. Penerapan Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) pada perjanjian lisan antara pembeli dan penjual. Dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,"
2. Penerapan asas konsensualisme (consensualisme), pada perjanjian lisan antara penjual dan pembeli. Asas konsensualisme (kesepakatan para pihak), asas konsensualisme menyatakan bahwa Ketika suatu kesepakatan terjadi, tidak boleh ada paksaan dan harus ada timbal balik antara kedua belah pihak, agar kontrak menjadi sah. ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi "jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar".
3. Penerapan Asas itikad baik pada perjanjian lisan antara penjual dan pembeli. Dalam pasal 1338 ayat (3) KUH perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
4. Penerapan Asas kepribadian (personality) pada perjanjian lisan antara penjual dan pembeli. Asas kepribadian tercantum dalam pasal 1340 KUH Perdata: "suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. dimana perjanjian lisan itu hanya berlaku antara penjual dan pembeli tersebut.. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata yaitu, "dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu". Dalam memahami keberadaan asas proposionalitas tidak terlepas dari asas pokok hukum perjanjian.

Akibat hukum tidak diterapkannya asas-asas perjanjian pada perjanjian lisan antara penjual dan pembeli

Akibat hukum yang sah berdasarkan pasal 1388 KUH Perdata adalah:

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik Kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu.
3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam perjanjian sendiri, Keselarasan Asas-asas Hukum Perjanjian sangat penting untuk diaplikasikan terhadap suatu perjanjian guna mewujudkan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian.

Perjanjian dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian

Anthony T. Kronman juga memiliki pendapat tentang asas keadilan dalam perjanjian, yaitu memenuhi prinsip kebebasan individu dalam berkontrak yang mana dalam prinsipnya para pihak dapat menentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka, selain itu bebas menentukan isi suatu perjanjian. Dalam hal ini, keadilan berlaku dengan terpenuhinya kebebasan menentukan unsur kesepakatan para pihak dalam melakukan perjanjian.

Keselarasan Asas-asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak.

Dalam praktek walaupun asas kebebasan berkontrak di kedepankan untuk mencapai kesepakatan pembentukan perjanjian ternyata masih menimbulkan banyak persoalan hukum, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian itu sendiri, masih belum mampu mengakomodir keseimbangan dan perlindungan diantara para pihak, sehingga berakibat belum dapat menjamin keadilan dalam melakukan perjanjian. Dengan melandaskan kepada asas-asas hukum perjanjian antara lain asas keseimbangan, faktor keadilan suatu perjanjian bukan hanya merupakan kesetaraan prestasi, melainkan sebagai kesetaraan para pihak.

Wawancara dengan salah seorang penjual yang bernama Irawati bertempat tinggal di Desa Tanggetada, " bahwa kesepakatan lisan antara pedagang ikan teri dan pembeli dengan hanya berdasarkan asas saling percaya dimana perjanjian itu sudah menjadi kebiasaan atau adat yang sehari-

hari dilakukan oleh penjual dan pembeli di pelabuhan. Saya sudah berjualan ikan teri sejak tahun 2017. selama berjualan ikan teri, metode penjualan yang dilakukan yaitu dengan perjanjian lisan dan jarang memakai nota tertulis. karna yang kita jual ikan teri basah maka kebanyakan ikan itu kita jual kemasyarakat (pembeli) dengan melakukan perjanjian lisan dimana dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa metode pembayarannya tidak langsung dilakukan namun pembeli ini menjemur dulu ikan tersebut, setelah selesai penjemurannya barulah dilakukan pembayaran tersebut. Dalam proses pembayaran tersebut sering mengalami masalah dalam pembayaran dari si pembeli tersebut, sering menerima bayaran yang kurang dari pembeli dan tidak sesuai dengan perjanjian diawal tersebut, dan mengakibatkan penjual mengalami kerugian. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi hubungan antara penjual ikan teri dan pembeli tersebut menjadi kurang erat.”

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada narasumber tersebut, faktor penyebab terjadinya wanprestasi disebabkan kelalaian satu pihak atau sengaja melanggar perjanjian dimana pembeli melakukan Tindakan yang merugikan pihak penjual dan menyalahi kesepakatan awal perjanjian sehingga pihak lain gagal terpenuhi ekspektasinya.

wawancara dengan salah satu pembeli ikan teri yang bertempat tinggal di Desa Tanggetada. mengatakan kendala yang di alami selama menjadi pembeli ikan teri saat ini mengenai : pertama, cuaca buruk (hujan) sehingga ikan teri yang dijemur di pagi hari tidak sempat mengering dan akibatnya mengalami kebusukan, Kedua, isi gabus yang terkadang kurang sehingga pada saat proses penjualan ikan kering kami tidak mendapatkan untung, dan ketiga mengenai harga ikan kering yang tiba-tiba mengalami penurunan.”

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada narasumber tersebut, penyebab pembeli melakukan wanprestasi yaitu pihak pembeli melakukan sesuatu perjanjian namun pembeli melanggar kesepakatan diawal, dimana pihak pembeli melaksanakan kewajibannya tidak sesuai porsinya yang merugikan penjual atas perbuatan pelanggaran tersebut. Untuk permasalahan yang seperti ini ada upaya yang bisa dilakukan pedagang/penjual ikan teri, jika mereka menganggap hal tersebut perlu dilakukan. Hal tersebut diatur dalam pasal 1266 KUH Perdata tentang syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Perlu diketahui, syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata) ialah:

1. Kesepakatan mereka yan mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Maka suatu perjanjian meskipun dibuat secara lisan, perjanjian itu tetap sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana yang di maksud dalam pasal 1338 KUH Perdata. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan:

1. Mediasi, yaitu penyelesaian sengketa yang menggunakan jasa pihak ketiga atau Mediator.
2. Konsiliasi, yaitu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat diartikan sebagai pertemuan antara para pihak yang bersengketa dibantu oleh pihak ketiga yang disebut konsiliator.
3. Arbitrase, yaitu alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa.
4. Negosiasi, yaitu para pihak yang bersengketa, secara langsung melakukan perundingan atau tawar menawar, sehingga menghasilkan kesepakatan secara bersama dari pihak yang bersengketa.

” Proses Penyelesaian Perselisihan perjanjian Jual-Beli Secara lisan dengan cara Non-Litigasi melalui negosiasi.”

kasus yang ia alami irawati (penjual) Ketika terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal sehingga mengalami kerugian terjadi pada tanggal 27 agustus 2020. dimana salah satu pembeli yang bernama Karlinda melakukan pembelian ikan teri dengan harga 500.000/gabus, namun proses pembayaran tidak langsung dilakukan, tetapi pembayaran akan dilakukan pada saat ikan teri itu dikeringkan dan siap dijual. setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, pada proses pembayaran pihak pembeli mencederai kesepakatan awal dengan hanya membayar 400.000 dengan alasan harga ikan kering menurun sehingga ia tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan ikan teri tersebut, namun pihak penjual tidak menerima alasan tersebut. Sehingga terjadi perdebatan antara kedua bela pihak. Dan akhirnya pihak dari penjual tersebut menerima uang 400.000 dari pembeli dengan

syarat penjual atas nama Irawati tidak akan lagi menjual ikan teri tersebut kepada pembeli atas nama Karlinda. Dan setelah kejadian itu pihak dari Irawati (Penjual) lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian jual beli secara lisan. Para pihak menyelesaikan permasalahan secara non-Litigasi (diluar pengadilan) melalui negosiasi.

Prinsip yang harus dipegang oleh para pihak agar negosiasi berjalan dengan baik, antara lain:

- a. Para pihak harus saling terbuka mengenai substansi masalah yang disengketakan.
- b. Para pihak sama-sama memiliki harapan penyelesaian sengketa secara cepat dan damai.
- c. Para pihak tidak menganggap bahwa pihaknya yang paling benar dan harus selalu diuntungkan dalam penyelesaian sengketa.
- d. Para pihak yang maju dalam negosiasi (negosiator) adalah orang yang memiliki kekuasaan/kewenangan mengambil keputusan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan asas-asas perjanjian pada perjanjian lisan yang dibuat antara penjual dan pembeli ikan teri di desa tanggetada yang dilakukan secara lisan diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1338 Jo 1320 KUH Perdata perjanjian yang dibuat dalam bentuk lisan juga dapat mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak yang telah membuatnya dengan dasar saling percaya diantara kedua belah pihak yang bersepakat untuk saling mengikatkan dirinya dan akibat hukum tidak diterapkannya asas-asas perjanjian pada perjanjian lisan antara penjual dan pembeli di desa tanggetada, telah diatur didalam pasal 1338 KUH Perdata dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Akan tetapi dalam perjanjian lisan antara pihak penjual dan pembeli ikan teri di desa tanggetada telah sepakat dengan harga 500.000. namun pihak pembeli hanya membayar 400.000, sehingga pihak penjual mengalami kerugian. Akibat terhadap pembeli yang melanggar asas pacta sunt servanda harus memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 1246.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, hukum perjanjian, 2013/ cet II, alumni, bandung.
- Budiono kusumohamidjojo, panduan Negosiasi kontrak, Grasindo, Jakarta, 1999.
- Komaridah, hukum perdata, malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.
- Salim h.s, hukum kontrak teori dan teknik penyusunan kontrak, sinar grafika, Jakarta, 2003.
- Subekti, 1995, aneka perjanjian cetakan ke-10, PT Citra Aditya Bakti, bandung,.
- Subekti, Hukum Perjanjian, Cet ke XI, PT. Intermasa, Jakarta, 1987,
- Yahya harahap, segi-segi hukum perjanjian, (bandung : alumni, 2012).
- Anthony t. Kronman. 1980. "Contract law and Distributive Justice". The yale law journal. Vol.89.No.3 (jan. 1980 pp. 472-511). Yale: yale University.
- Herlien budiono, ajaran umum hukum perjanjian dan penerapan dibidang kenotaritan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011,
- Herlien Budiono, Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht, (Holland: Diss Leiden, 2001), hlm. 64. " Sebagai prinsip-prinsip Hukum Kontrak, Nieuwenhu adalah menyebutkan: asas otonomi, asas kepercayaan dan asas kuasa (Drie beginselen van het contracten recht)."
- Ibrahim johan. Cross default dan cross collateral sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah. Bandung: refika aditama, 2004.
- Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Cetakan 2, (Bandung: Refika Aditama, 2007),
- R. subekti dan R. Tjitrosudibio, (ed.), kitab undang-undang hukum perdata: Burgerlijk Wetbook, cetakan 8, (jakarta: pradnya paramita, 1976)..
- Satjipto Rahardjo, " Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional," dalam Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-Undangan, (Jakarta, 2000).

Syahrin, M. A. 2018. Penentuan Forum Yang Berwenang Dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Menggunakan E-Commerce: Studi Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.